

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145 Telepon 0341-551312 Laman://www.um.ac.id

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG NOMOR 1.9.1/UN32/KP/2015

#### **TENTANG**

### PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KOTA BLITAR

#### REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 62/KEP/H32/KP/2011 masa jabatan Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang Kota Blitar telah berakhir, maka perlu menugasi dosen sebagai penggantinya;
  - b. bahwa memperhatikan surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang Nomor 18.8.1/UN32.20/KP/2015 tentang Pengusulan Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
  - c. bahwa Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;
  - d. bahwa sehubungan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Penugasan Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN KEPALA LABORATORIUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNIVERSITAS NEGERI MALANG DI KOTA BLITAR.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, dari tugas tambahan sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

**KEDUA** 

: Menugasi Dra. Lilik Bintartik, M.Pd., NIP 196311071986032001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universitas Negeri Malang di Kota Blitar, masa jabatan 2015-2019 (empat tahun).

**KETIGA** 

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 1 September 2015

REKTOR.

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor

2. Para Dekan

3. Direktur Pascasarjana

4. Para Ketua Lembaga

5. Para Kepala Biro

6. Para Kepala UPT

7. Ketua Dewas PK-BLU

8. Ketua SPI

Universitas Negeri Malang

AH. ROFTUDDIN

NIP 196203031985031002